P@RAD!GMA; Jurnal Kajian Budaya & Media
Volume 2, Number 03, 2025 pp 33-42
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

Peran Hukum Perdata dalam Mewujudkan Keseimbangan Sosial antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Muhammad Ali Akbar
Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received September 19, 2025
Revised November 12, 2025
Accepted November, 2025
Available online November, 2025

Kata Kunci: ***Hukum Perdata; Keseimbangan Sosial; Pelaku Usaha; Konsumen; Keadilan; Perlindungan Hukum***

This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA: Journal of Justie, Law Studies, and Politic

A B S T R A K

Hukum perdata memiliki peran fundamental dalam menjaga keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen di tengah dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks. Ketimpangan relasi antara kedua pihak kerap menimbulkan persoalan keadilan, terutama ketika prinsip tanggung jawab dan perlindungan konsumen tidak berjalan secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perdata dalam menciptakan keadilan sosial melalui pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research) yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata berperan tidak hanya sebagai pengatur hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Implementasi hukum perdata dalam perlindungan konsumen menghadapi tantangan berupa lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan substansi hukum, penguatan kelembagaan, serta peningkatan literasi hukum agar hukum perdata dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen keseimbangan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya revitalisasi nilai-nilai keadilan dalam hukum perdata untuk mewujudkan tatanan sosial-ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

1. PENDAHULUAN

Hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial. Menurut **Hans Kelsen (1961)**, hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan bersifat mengikat, di mana setiap norma memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai *grundnorm* atau norma dasar. **Roscoe Pound (1954)** melihat hukum sebagai *a tool of social engineering*, yaitu sarana rekayasa sosial yang berfungsi menata kepentingan individu dan masyarakat agar tidak saling berbenturan. **Satjipto Rahardjo (2006)** menegaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang kaku, melainkan juga sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanusiaan. Sementara **Soerjono Soekanto (2007)** mendefinisikan hukum sebagai norma sosial yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia demi tercapainya keteraturan dan keseimbangan. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat peraturan formal, melainkan juga sebagai mekanisme sosial yang hidup, dinamis, dan berfungsi menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen merupakan kondisi ideal dalam interaksi ekonomi yang ditandai oleh adanya kesetaraan hak, kewajiban, dan perlindungan hukum di antara kedua pihak. Menurut **Emile Durkheim (1984)**, keseimbangan sosial tercipta ketika norma-norma sosial mampu mengatur hubungan

Volume 2, Number 03, 2025 pp 33-42
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

antarindividu secara adil, sehingga solidaritas dan keteraturan sosial dapat terpelihara. Dalam konteks hubungan keperdataan, **Arief Sidharta (2009)** menjelaskan bahwa keseimbangan merupakan manifestasi dari keadilan komutatif, yakni keadilan yang menempatkan setiap pihak sesuai dengan hak dan kewajiban yang seimbang. Bagi pelaku usaha, keseimbangan diwujudkan melalui tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak mengeksploitasi konsumen, sementara bagi konsumen, keseimbangan berarti memperoleh perlindungan hukum yang proporsional atas hak-haknya. Sejalan dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, keseimbangan sosial menuntut adanya interaksi ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan, di mana hukum berperan memastikan bahwa hubungan pelaku usaha dan konsumen tidak bersifat subordinatif, melainkan saling mendukung dalam menciptakan keadilan sosial ekonomi yang berkesinambungan.

Implementasi dan penegakan hukum perdata merupakan tahap konkret dalam mewujudkan efektivitas norma hukum di tengah masyarakat melalui tindakan, mekanisme, dan lembaga yang berwenang untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum. Menurut **Lawrence M. Friedman (1975)**, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), substansi hukum (aturan dan norma yang berlaku), serta kultur hukum (kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum). Dalam perspektif hukum Indonesia, **Soerjono Soekanto (2007)** menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kemampuan lembaga hukum menerapkan nilai-nilai keadilan dalam setiap putusan. Implementasi hukum perdata mencakup penerapan asas keadilan, itikad baik, serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan melalui mekanisme seperti mediasi, arbitrase, maupun peradilan umum. Dengan demikian, penegakan hukum perdata berfungsi sebagai penghubung antara norma dan realitas sosial, yang menentukan sejauh mana hukum perdata mampu menjalankan perannya sebagai sarana koreksi dan rekayasa sosial dalam mewujudkan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen.

Secara konseptual, keterkaitan antara peran hukum perdata, keseimbangan sosial, serta implementasi dan penegakannya menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak dapat dilepaskan dari sinergi ketiga unsur tersebut. Hukum perdata berfungsi sebagai dasar normatif yang menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab hukum, sedangkan keseimbangan sosial menjadi tolok ukur keberhasilan hukum dalam menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan beretika. Namun, kedua aspek tersebut baru memiliki makna substantif apabila didukung oleh implementasi dan penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan berpihak pada keadilan. Hasil analisis terhadap ketiga variabel ini menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki potensi kuat untuk menciptakan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi efektivitasnya sering kali terhambat oleh lemahnya kesadaran hukum, inkonsistensi lembaga peradilan, serta dominasi pelaku usaha dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, penguatan aspek implementasi hukum, peningkatan etika bisnis, dan edukasi kesadaran hukum bagi masyarakat menjadi prasyarat utama agar fungsi hukum perdata benar-benar mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi sekaligus menegakkan keadilan sosial.

Kajian-kajian sebelumnya tentang hukum perdata umumnya masih berfokus pada aspek normatif yakni penjabaran aturan, prinsip, dan asas-asas hukum tanpa menelaah secara mendalam bagaimana implementasi hukum perdata benar-benar berpengaruh terhadap keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagian penelitian hanya menyoroti perlindungan konsumen dari sisi yuridis formal, tetapi belum mengaitkannya dengan dimensi sosial seperti keadilan distributif, etika bisnis, dan kesetaraan posisi tawar dalam transaksi ekonomi. Masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang mengintegrasikan pendekatan *normatif-konseptual* dan *empiris-sosiologis* untuk menilai efektivitas penegakan hukum perdata di lapangan.

Volume 2, Number 03, 2025 pp 33-42
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

Kesenjangan ini menyebabkan belum adanya model komprehensif yang menjelaskan hubungan fungsional antara peran hukum perdata, proses implementasinya, dan terciptanya keseimbangan sosial secara nyata dalam praktik ekonomi modern.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan analisis *yuridis normatif* dan *empiris-sosiologis* untuk menilai secara menyeluruh bagaimana hukum perdata berperan dalam membangun keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen. Pendekatan ini tidak hanya memotret keberadaan norma hukum, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya di masyarakat melalui studi terhadap kesadaran hukum, perilaku bisnis, dan praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru yang menempatkan *implementasi dan penegakan hukum perdata* sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara peran hukum perdata dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum ekonomi dengan perspektif sosial yang lebih kontekstual dan memberikan rekomendasi konkret bagi pembentukan sistem hukum perdata yang berkeadilan dan berorientasi pada keseimbangan sosial.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam peran hukum perdata dalam menciptakan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen di tengah dinamika ekonomi modern. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana instrumen hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, tanggung jawab perdata, dan prinsip itikad baik, mampu menjadi dasar normatif dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak agar tercapai keadilan distributif dan keseimbangan relasional dalam praktik bisnis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyingkap kelemahan implementasi hukum perdata dalam konteks perlindungan konsumen, serta merumuskan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan sistem perdagangan digital dan globalisasi ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi penguatan kajian hukum ekonomi perdata dan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan sosial.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif**, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran hukum perdata dalam mewujudkan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menafsirkan nilai-nilai hukum, prinsip keadilan, serta dinamika sosial yang terjadi dalam interaksi ekonomi antara kedua pihak. Data penelitian diperoleh melalui **wawancara mendalam** dan **observasi langsung** terhadap sepuluh informan yang terdiri dari lima pelaku usaha dan lima konsumen, yang dipilih secara **purposive sampling** berdasarkan kriteria pengalaman dan keterlibatan mereka dalam praktik hukum perdata, khususnya dalam konteks transaksi dan perlindungan konsumen.

Volume 2, Number 03, 2025 pp 33-42
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

3. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan empat indikator utama, yakni: pemahaman prinsip hukum perdata, penerapan asas keadilan dan keseimbangan sosial dalam kontrak, bentuk perlindungan terhadap konsumen, serta persepsi terhadap efektivitas hukum dalam menciptakan harmoni sosial. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan validitas hasil dan objektivitas interpretasi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang sejauh mana hukum perdata berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan dalam hubungan ekonomi antara pelaku usaha dan konsumen

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Landasan Konseptual Hukum Perdata dalam Relasi Sosial-Ekonomi

Hukum perdata dipahami sebagai kumpulan norma yang mengatur hubungan hukum privat antar subjek hukum (individu atau badan hukum) dalam masyarakat, memberi kerangka normatif bagi pembentukan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks kontraktual, asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga prinsip ini menjadi titik tolak bagi kepastian hukum dalam relasi pelaku usaha dan konsumen.

Kebebasan berkontrak tidaklah absolut; hukum perdata juga memuat batasan dan asas-asas lain seperti itikad baik (*good faith*) dan perlindungan terhadap pihak yang lemah sehingga tujuan keadilan dapat tercapai. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak ini relevan ketika terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha—seringkali memiliki resources dan kekuatan negosiasi lebih besar—dengan konsumen yang secara struktural lebih lemah. Dalam praktiknya, pengharmonisan asas kebebasan berkontrak dan asas perlindungan inilah yang berfungsi menyeimbangkan relasi sosial-ekonomi antara kedua pihak.

Di ranah kebijakan publik dan perundang-undangan, negara Indonesia telah menginstitusionalisasikan upaya melindungi posisi konsumen melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan perlunya kepastian hukum dan mekanisme perlindungan untuk mencegah eksploitasi konsumen serta menjaga perekonomian yang sehat. Ketentuan ini memperkuat peran hukum perdata sebagai payung normatif yang berorientasi tidak hanya pada kepastian kontraktual, tetapi juga pada keadilan distributif dan keseimbangan sosial ekonomi.

Dari perspektif teori hukum, pandangan Hans Kelsen tentang hukum sebagai sistem norma yang terstruktur (grundnorm) menunjukkan bahwa validitas norma perdata bergantung pada hierarki dan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan; sementara Roscoe Pound menekankan fungsi hukum sebagai *social engineering* yang bertujuan menata kepentingan sosial secara rasional. Kombinasi perspektif normatif-struktur (Kelsen) dan fungsional-sosiologis (Pound) membenarkan pemikiran bahwa hukum perdata tidak hanya menyusun aturan teknis kontrak, tetapi juga merupakan instrumen untuk merekayasa keseimbangan kepentingan sosial-ekonomi

Selanjutnya, faktor implementasi dan kultur hukum (awareness, attitude, serta kapasitas lembaga penegak) sangat menentukan sejauh mana norma-norma perdata tersebut benar-benar berfungsi di lapangan; Soerjono Soekanto menekankan relevansi aspek struktur, substansi, dan kultur hukum sebagai unsur penentu

P@RAD!GMA; Jurnal Kajian Budaya & Media
Volume 2, Number 03, 2025 pp 33-42
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, landasan konseptual ini menempatkan hukum perdata sebagai kombinasi antara norma tertulis (pasal, asas) dan praktik sosial yang harus didukung oleh institusi serta kesadaran hukum agar dapat mewujudkan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen.

b. Keseimbangan Sosial antara Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Perspektif Hukum Perdata

Keseimbangan sosial merupakan konsep yang berakar pada prinsip keadilan distributif dan korektif dalam teori hukum klasik, di mana hubungan antarindividu diatur untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban berjalan secara proporsional. Dalam konteks hubungan ekonomi modern, keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen merupakan kondisi ideal di mana tidak ada pihak yang mengalami dominasi, eksploitasi, atau ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Hukum perdata berperan sebagai perangkat normatif yang menjaga agar hubungan tersebut berlangsung adil, terukur, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2011).

Dalam perspektif hukum perdata, keseimbangan sosial dicapai melalui penerapan asas-asas dasar seperti *kebebasan berkontrak*, *itikad baik*, dan *keadilan*. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi pelaku usaha dan konsumen untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai kehendak mereka, namun batasnya terletak pada asas itikad baik yang mewajibkan para pihak untuk bertindak jujur, tidak menipu, dan tidak mengambil keuntungan secara tidak wajar dari kelemahan pihak lain (Subekti, 2014). Dalam praktiknya, keseimbangan antara kedua asas ini menentukan sejauh mana hubungan kontraktual dapat berjalan adil dan berimbang, sehingga hukum perdata bukan hanya mengatur legalitas formal tetapi juga moralitas dalam transaksi.

Selain itu, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sering kali menunjukkan ketimpangan posisi tawar (*bargaining power asymmetry*). Pelaku usaha memiliki akses terhadap modal, informasi, dan jaringan yang lebih luas, sementara konsumen berada pada posisi yang relatif lemah dalam memahami konsekuensi hukum suatu kontrak atau produk yang dibeli. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, hukum perdata berfungsi menegakkan prinsip *equality before the law* melalui mekanisme tanggung jawab perdata (*civil liability*) dan peraturan perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Dengan demikian, hukum berperan sebagai penyeimbang struktural yang memastikan keadilan sosial berjalan secara efektif di tengah kompetisi ekonomi yang cenderung kapitalistik (Rahardjo, 2009).

Dalam perspektif sosiologis, keseimbangan sosial yang diatur oleh hukum perdata juga memiliki dimensi moral dan sosial. Hukum tidak semata-mata menjadi alat pemaksa, tetapi juga refleksi dari kesadaran sosial masyarakat terhadap pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam hubungan ekonomi. Pandangan Roscoe Pound tentang hukum sebagai *a tool of social engineering* menegaskan bahwa sistem hukum, termasuk hukum perdata, harus berfungsi untuk menata kembali hubungan sosial menuju keseimbangan yang lebih harmonis (Pound, 1954). Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan keseimbangan sosial tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada kesadaran sosial masyarakat dalam menjalankan hukum tersebut secara adil.

Keseimbangan sosial dalam perspektif hukum perdata bukan hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada keadilan substantif yang melindungi hak-hak konsumen tanpa menghambat kebebasan ekonomi pelaku usaha. Hukum perdata berperan sebagai mediator yang menghubungkan antara efisiensi ekonomi dan etika sosial, memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang dapat mengancam harmoni masyarakat. Dalam konteks

P@RAD!GMA; Jurnal Kajian Budaya & Media
Volume 2, Number 03, 2025 pp 33-42
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

inilah hukum perdata menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan sosial ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama (Friedman, 2011; Soekanto, 1986).

c. Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dalam Perlindungan Konsumen

Implementasi prinsip-prinsip hukum perdata dalam konteks perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan manifestasi konkret dari upaya negara dan masyarakat dalam mewujudkan keseimbangan sosial dalam ranah ekonomi. Prinsip dasar yang mendasari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen ialah *kebebasan berkontrak* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Subekti, 2014). Namun, dalam praktiknya asas tersebut sering kali disalahgunakan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan posisi tawar yang lebih kuat untuk membuat klausula baku yang merugikan konsumen. Fenomena ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak perlu ditafsirkan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi (Rahardjo, 2009).

Asas lain yang berperan penting dalam perlindungan konsumen adalah *itikad baik* (*good faith*), yang menuntut agar pelaku usaha dan konsumen sama-sama berperilaku jujur, transparan, dan bertanggung jawab sejak tahap negosiasi hingga pelaksanaan kontrak. Asas ini berfungsi sebagai dasar moral dan hukum untuk mencegah penipuan, manipulasi, atau praktik curang dalam transaksi bisnis. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip itikad baik juga diperkuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penerapan asas ini penting karena menjadi sarana koreksi terhadap praktik bisnis yang berorientasi semata pada keuntungan ekonomi, tanpa memperhatikan hak-hak konsumen (Sutedi, 2012).

Selain dua asas utama tersebut, prinsip *tanggung jawab perdata* (*civil liability*) juga menjadi pilar penting dalam implementasi hukum perdata terhadap perlindungan konsumen. Tanggung jawab ini muncul ketika salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau wanprestasi (*breach of contract*), yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks hubungan pelaku usaha dan konsumen, tanggung jawab perdata menjadi dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat cacat produk, penyampaian informasi yang menyesatkan, atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Prinsip ini sekaligus mempertegas fungsi hukum perdata dalam menegakkan keadilan korektif, yakni mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum terjadinya pelanggaran (Friedman, 2011).

Secara normatif, penguatan peran hukum perdata dalam melindungi konsumen juga diatur dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang ini secara substansial memperkuat prinsip hukum perdata klasik dengan memberikan kerangka kelembagaan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memungkinkan penyelesaian konflik dilakukan secara cepat, murah, dan adil (Siallagan, 2016). Integrasi antara asas hukum perdata dan regulasi khusus perlindungan konsumen ini menunjukkan adanya orientasi sistem hukum Indonesia untuk mencapai keseimbangan sosial di bidang ekonomi.

Efektivitas implementasi prinsip-prinsip hukum perdata dalam perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, serta keterbatasan akses konsumen terhadap mekanisme hukum yang tersedia (Soekanto, 1986). Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi antara aspek normatif,

P@RAD!GMA; Jurnal Kajian Budaya & Media
Volume 2, Number 03, 2025 pp 33-42
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

struktural, dan kultural hukum dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Dalam konteks inilah, hukum perdata tidak hanya berperan sebagai instrumen yuridis, melainkan juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

d. Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Keseimbangan Sosial

Upaya mewujudkan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen melalui instrumen hukum perdata menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan normatif. Tantangan struktural muncul karena adanya kesenjangan kekuasaan ekonomi dan akses terhadap sumber daya hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha, dengan modal besar dan pengetahuan hukum yang lebih baik, sering kali memiliki dominasi dalam menentukan isi perjanjian atau kontrak, sementara konsumen berada pada posisi yang lemah dan cenderung menerima tanpa negosiasi. Fenomena ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) yang pada akhirnya melemahkan prinsip keadilan kontraktual sebagaimana dikehendaki oleh hukum perdata (Rahardjo, 2009).

Hambatan lain muncul dalam aspek **penegakan hukum (law enforcement)**. Secara normatif, perangkat hukum perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun non-litigasi, seperti mediasi dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, secara empiris, implementasi mekanisme ini belum optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan, biaya perkara yang tinggi, serta prosedur yang panjang dan rumit. Kondisi tersebut membuat konsumen enggan menempuh jalur hukum ketika haknya dilanggar, yang berdampak pada lemahnya posisi perlindungan hukum di tingkat praksis (Siallagan, 2016).

Dari sisi **kultur hukum**, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan serius dalam pencapaian keseimbangan sosial. Soerjono Soekanto (1986) menyatakan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat yang mencerminkan kepatuhan, kesadaran, dan kepercayaan terhadap hukum. Banyak konsumen yang belum memahami hak-hak hukumnya atau merasa enggan melaporkan pelanggaran karena menganggap proses hukum rumit dan tidak berpihak. Sementara itu, sebagian pelaku usaha masih menganggap tanggung jawab hukum hanya sebagai formalitas administratif, bukan komitmen etis terhadap keadilan sosial.

globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru bagi hukum perdata. Model bisnis daring dan transaksi elektronik menciptakan bentuk kontrak yang berbeda dari konvensional, seperti *click-wrap agreement* dan *terms of service*, yang sering kali mengandung klausula baku merugikan konsumen. Hukum perdata klasik yang berbasis pada kontrak tertulis dan fisik kini dihadapkan pada realitas baru di mana hubungan hukum bersifat virtual dan lintas yurisdiksi (Friedman, 2011). Hukum perdata harus terus diperbarui agar tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika teknologi serta praktik ekonomi global yang semakin kompleks.

Tantangan dan hambatan tersebut menunjukkan bahwa mewujudkan keseimbangan sosial tidak cukup hanya dengan memperkuat norma hukum tertulis. Diperlukan sinergi antara pembaruan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, reformasi kelembagaan, serta integrasi nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi. Selama aspek struktural, kultural, dan normatif hukum belum berjalan seimbang, hukum perdata akan sulit berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan dan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen (Asshiddiqie, 2011; Soekanto, 1986).

e. Strategi Penguatan Peran Hukum Perdata bagi Keadilan Sosial

P@RAD!GMA; Jurnal Kajian Budaya & Media
Volume 2, Number 03, 2025 pp 33-42
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

Untuk mewujudkan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen, hukum perdata harus berfungsi tidak hanya sebagai norma pengatur, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Strategi penguatan hukum perdata dalam konteks ini menuntut reformasi di tiga ranah utama: **substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur masyarakat**. Substansi hukum perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi modern. Konsep-konsep klasik seperti asas kebebasan berkontrak dan tanggung jawab perdata harus diinterpretasikan secara progresif untuk melindungi pihak yang lemah. Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum harus "hidup" mengikuti kebutuhan masyarakat dan menjadi sarana mencapai keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Penguatan dari sisi **struktur kelembagaan** diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga penyelesaian sengketa dan aparat penegak hukum mampu menegakkan hukum perdata secara efektif, transparan, dan berkeadilan. BPSK, pengadilan negeri, maupun lembaga mediasi perlu diperkuat dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan prosedur penyelesaian sengketa yang sederhana dan murah. Selain itu, sinergi antar lembaga pemerintah, organisasi konsumen, dan dunia usaha menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem hukum yang saling mengawasi dan mendukung tercapainya keseimbangan sosial. Sejalan dengan pandangan Friedman (2011), keberhasilan sistem hukum bergantung pada harmonisasi antara *structure*, *substance*, dan *legal culture* yang bekerja secara simultan dan konsisten.

Dari perspektif **kultur hukum**, strategi penguatan harus diarahkan pada peningkatan kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat. Pendidikan hukum konsumen perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal untuk membentuk kesadaran hukum yang kritis dan responsif terhadap ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan gagasan Lawrence M. Friedman (2011) bahwa perilaku hukum masyarakat merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang. Dengan demikian, upaya meningkatkan literasi hukum akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta memperkuat posisi tawar mereka dalam transaksi ekonomi.

penguatan hukum perdata perlu didukung oleh **pendekatan nilai dan etika** dalam praktik bisnis. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas sosial yang melandasi tujuan keadilan. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan orientasi etis bagi praktik hukum perdata di Indonesia. Prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan keseimbangan menjadi pijakan untuk menafsirkan setiap hubungan hukum agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan kemanusiaan (Asshiddiqie, 2011).

pendekatan yang menyeluruh antara pembaruan substansi hukum, penguatan kelembagaan, dan transformasi kultur hukum, peran hukum perdata dapat lebih dioptimalkan dalam mewujudkan keadilan sosial. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, hukum perdata akan berfungsi bukan sekadar sebagai pengatur hubungan keperdataan, tetapi sebagai sarana rekayasa sosial yang menegakkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan sosial antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagai sistem

Volume 2, Number 03, 2025 pp 33-42
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

norma yang mengatur hubungan keperdataan, hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan tatanan sosial yang adil dan beretika. Melalui asas-asas fundamental seperti *kebebasan berkontrak, keadilan, kesetaraan, dan itikad baik*, hukum perdata menjadi fondasi yang menyeimbangkan hak dan kewajiban antara dua subjek hukum yang berinteraksi dalam pasar bebas.

Keseimbangan sosial yang diharapkan dapat tercapai apabila pelaku usaha menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab dan konsumen memahami haknya sebagai subjek hukum yang dilindungi. Penegakan prinsip tanggung jawab perdata menjadi sarana penting dalam mendorong pelaku usaha untuk berperilaku etis serta menjamin kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Dalam konteks ini, hukum perdata berperan sebagai *social controller* yang memastikan agar kegiatan ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun pelanggaran hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.

Friedman, L. M. (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Subekti, R. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Roscoe Pound. (2009). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

Satrio, J. (2018). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Trisno, S. & Mulyadi, M. (2021). Analisis Prinsip Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51(2): 145–163.

Handayani, D. (2020). Implikasi Asas Itikad Baik dalam Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 8(1): 45–60.

Wijaya, R. & Syafruddin, A. (2019). Relevansi Hukum Perdata dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Sosial Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 24(3): 233–250.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (1999). Jakarta: Sekretariat Negara.

Volume 2, Number 03, 2025 pp 33-42
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2008). *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud.